



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

NOMOR : 9/Kpts/KIP-Kota Langsa/VI/2016

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2017**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

Lembaran....

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07);
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 4/Kpts/KIP-Kota Langsa/V/2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017.

Memerhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pleno tanggal 19 Juni 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2017.

KESATU....

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017.
- KEDUA : Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 27 Juni 2016 M
22 Ramadhan 1437 H

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

T t d

A G U S N I

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
NOMOR : 9/Kpts/KIP-Kota Langsa/VI/2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI
DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
LANGSA TAHUN 2017

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2017

BAB I
KETENTUAN UMUM

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota merupakan aspek penting dalam rangka mengokohkan Demokrasi dan Kedaulatan masyarakat, maka Partisipasi Masyarakat menjadi instrumen penting untuk mengukur keberhasilan dan tingkat partisipasi dalam Pemilihan. Dalam sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat perlu pelibatan kelompok-kelompok strategis sebagai upaya peningkatan Partisipasi Pemilih. Sosialisasi merupakan aspek penting dalam Pendidikan Pemilih terutama berkaitan dengan akses Pemilih terhadap informasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

B. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Langsa untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

4. Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa, selanjutnya disebut KIP Kota Langsa, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KIP Kota Langsa untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KIP Kota Langsa untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat gampong atau nama lain.
7. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
8. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
9. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
10. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang Tahapan dan Program Penyelenggaraan Pemilihan.
11. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
12. Pendidikan Politik bagi Pemilih, adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan.
13. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
14. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KIP Aceh atau KIP Kota Langsa untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
15. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
16. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KIP Kota Langsa kepada Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KIP Kota Langsa.
17. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.

18. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
19. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KIP Kota Langsa untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
20. Hari adalah hari kalender.

C. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam rangka Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat untuk Pemilihan ini, maka Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsional;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas

D. TUJUAN SOSIALISASI PEMILIHAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Sosialisasi Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota bertujuan:

1. menyebarluaskan informasi mengenai Tahapan, Jadwal dan Program Pemilihan;
2. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan; dan
3. meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

BAB II

SOSIALISASI PEMILIHAN

A. Sasaran Sosialisasi Pemilihan

1. Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, meliputi komponen:
 - a. masyarakat umum;
 - b. Pemilih pemula meliputi remaja, pemuda, pelajar dan mahasiswa;
 - c. tokoh masyarakat dan/atau pemuka adat;
 - d. kelompok media massa;

- e. partai politik;
 - f. pengawas dan Pemantau Pemilihan;
 - g. organisasi kemasyarakatan;
 - h. organisasi keagamaan;
 - i. kelompok adat;
 - j. instansi pemerintah; dan/atau
 - k. Pemilih dengan kebutuhan khusus.
2. Pemilih dengan kebutuhan khusus, mencakup penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasiendan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.
 3. Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran tersebut, KIP Kota Langsa dibantu oleh PPK, PPS, dan Partisipasi Masyarakat.

B. Materi Sosialisasi Pemilihan

Materi dalam Sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota mencakup seluruh Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan yang terdiri dari:

1. Pemutakhiran data dan daftar Pemilih, mencakup:
 - a. Mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - b. Tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - c. Peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data, dan;
 - d. Penyusunan daftar Pemilih.
2. Pencalonan dalam Pemilihan, meliputi :
 - a. Jadwal pencalonan Pasangan Calon;
 - b. Persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon;
 - c. Mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon;
 - d. Uji mampu baca Al-Qur'an;
 - e. Penetapan Pasangan Calon;
 - f. Pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon.
3. Kampanye dalam Pemilihan, meliputi :
 - a. Ketentuan kampanye;
 - b. Jadwal kampanye;
 - c. Visi, Misi dan Program kerja Pasangan Calon.
4. Dana kampanye peserta Pemilihan, meliputi :
 - a. Jadwal penyampaian laporan dana Kampanye;
 - b. Jenis laporan dana Kampanye;
 - c. Penyusunan laporan dana Kampanye;
 - d. Audit dan hasil audit dana Kampanye.
5. Pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan, meliputi :
 - a. Tata Cara Pemungutan Suara;
 - b. Tata Cara Penghitungan Suara;
 - c. Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara;
 - d. Pengumuman hasil Pemilihan.

6. Penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan.
7. Materi lain terkait dengan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
8. Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran tersebut, KIP Kota Langsa dibantu oleh PPK, PPS, dan Partisipasi Masyarakat.

C. Metode Sosialisasi

Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilihan, dilakukan melalui :

1. Komunikasi tatap muka, dapat berupa pertemuan dalam bentuk:
 - a. diskusi
 - b. seminar;
 - c. *workshop*;
 - d. rapat kerja;
 - e. pelatihan;
 - f. ceramah;
 - g. simulasi;
 - h. *goes to campus*; dan/ atau
 - i. metode tatap muka lainnya.
2. Penyampaian informasi melalui media massa, dilakukan pada:
 - a. media massa cetak;
 - b. media massa elektronik meliputi : radio; televisi; dan media dalam jaringan (*online*).
 - c. Penyampaian informasi pada media massa, dilakukan melalui: tulisan; gambar; suara; dan audiovisual.
3. Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi, terdiri atas:
 - a. penyebaran bahan sosialisasi meliputi: brosur; *leaflet*; *pamflet*; *booklet*; poster; *folder*; dan stiker.
 - b. pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi: spanduk; *banner*; baliho; *billboard*/*videotron*; dan umbul-umbul.
 - c. penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.
4. Mobilisasi sosial;
5. Pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
6. Laman KIP Kota Langsa;
7. Papan pengumuman KIP Kota Langsa;
8. Media sosial;
9. Media kreasi yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi : kesenian tradisional; modern; kontemporer; seni musik; seni tari; seni lukis; sastra; dan seni peran;
10. Bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan dengan baik;
11. Pembuatan dan penggunaan metode Sosialisasi Pemilihan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di KIP Kota Langsa;

12. KIP Kota Langsa dapat bekerjasama dengan instansi lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi.

D. Pendidikan Politik

1. Pendidikan Politik bagi Pemilih dapat dilakukan, melalui:
 - a. Mobilisasi Sosial;
 - b. Pemanfaatan jejaring Sosial;
 - c. Media lokal atau Tradisional;
 - d. Pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
 - e. Bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.
2. Dalam melakukan Pendidikan Politik, KIP Kota Langsa dapat bekerjasama dengan:
 - a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
 - b. komunitas masyarakat;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. kelompok adat;
 - e. kelompok penyandang disabilitas;
 - f. badan hukum;
 - g. lembaga pendidikan; dan/atau
 - h. media massa cetak dan elektronik.

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT

A. Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggara Pemilihan

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KIP Kota Langsa berwenang:
 - a. mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Pemilihan;
 - b. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan
 - c. menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KIP Kota Langsa, disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat.
3. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KIP Kota Langsa mempunyai tanggungjawab:
 - a. memberikan informasi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan; dan
 - c. mendorong Partisipasi Masyarakat.
4. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a di atas mencakup informasi seluruh Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan.

B. Hak dan Kewajiban Masyarakat

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak:
 - a. memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilihan;
 - c. berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
 - d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan;
 - e. ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan;
 - f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
 - g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan; dan
 - h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan.
2. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:
 - a. menghormati hak orang lain;
 - b. bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
 - c. menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan asas Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat;
 - d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat; dan
 - e. menghormati pelaksanaan Qanun Syari'at Islam.

C. Bentuk Partisipasi Masyarakat

1. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan;
 - b. pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan;
 - c. sosialisasi pemilihan;
 - d. pendidikan politik bagi Pemilih;
 - e. pemantauan pemilihan; dan
 - f. survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
3. Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
 - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan

- d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.
 4. Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan.
- D. Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan
1. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan terdiri atas:
 - a. keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan;
 - b. keterlibatan dalam tahapan Pemilihan; dan/atau
 - c. keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan.
 2. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan dapat berupa:
 - a. melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - b. mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - d. memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
 - f. menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
 - g. mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
 - h. memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
 - i. mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - j. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
 3. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pemilihan, dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterlibatan masyarakat dapat berupa:
 - a. menjadi petugas penyelenggara Pemilihan;
 - b. memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan; dan/atau
 - c. menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan.

4. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan dapat berupa:
 - a. ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan hasil evaluasi.

E. Sosialisasi Pemilihan

1. Sosialisasi Pemilihan dilakukan dengan tujuan:
 - a. menyebarluaskan informasi tahapan, jadwal dan program Pemilihan;
 - b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan masyarakat tentang Pemilihan; dan
 - c. meningkatkan partisipasi Pemilih.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan.
3. Dalam melaksanakan Sosialisasi Pemilihan setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KIP Kota Langsa.

F. Pendidikan Politik bagi Pemilih

1. Pendidikan Politik bagi Pemilih dilakukan dengan tujuan:
 - a. membangun pengetahuan politik;
 - b. menumbuhkan kesadaran politik; dan
 - c. meningkatkan partisipasi politik.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Politik bagi Pemilih.
3. Dalam melaksanakan Pendidikan Politik bagi Pemilih setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KIP Kota Langsa.

G. Pemantauan Pemilihan

1. Pemantauan Pemilihan dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
2. Pemantau Pemilihan wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. bersifat independen;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KIP Aceh, dan KIP Kota Langsa sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

3. Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor dan mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada KPUatas rekomendasi Kementerian Luar Negeri untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada KIP Kota Langsa untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Tahapan Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017.
6. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - a. profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. alokasi anggota pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota masing-masing di Kota dan Kecamatan;
 - d. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 - e. nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - f. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - g. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan;
7. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau dilaporkan kepada KIP Kota Langsa.
8. KIP Kota Langsa melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan.
9. Dalam melaksanakan penelitian, KIP Kota Langsa dapat membentuk panitia Akreditasi.
10. KIP Kota Langsa memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian dengan memberikan Akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
11. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
12. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.

13. KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi kepada KIP Kota Langsa.
14. Tata cara pendaftaran dan pemberian Akreditasi, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KIP Kota Langsa Nomor 6Kpts/KIP-Kota Langsa/VI/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017.
15. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat Akreditasi dari KIP Kota Langsa.
16. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
17. KIP Kota Langsa menyampaikan nama dan jumlah pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan, dan daerah yang akan dipantau kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Langsa.
18. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib melapor kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.
19. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KIP Kota Langsa.
20. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau Pemilihan.
21. Tanda pengenal pemantau Pemilihan terdiri atas :
 - a. tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - b. tanda pengenal Pemantau Asing.
22. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri diberikan oleh KIP Kota Langsa untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
23. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan memuat informasi tentang:
 - a. nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memberi tugas;
 - b. nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang bersangkutan;
 - c. pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang bersangkutan, ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
 - d. wilayah kerja pemantauan;
 - e. nomor dan tanggal Akreditasi;
 - f. masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri
24. Ketua KIP Kota Langsa membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KIP Kota Langsa.
25. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri berukuran 16 cm x 10 cm dan berwarna dasar biru tua.

26. Lembaga Pemantauan Pemilihan mempunyai hak:
- a. mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
 - b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
 - c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
 - d. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. mendapat akses informasi dari KIP Kota Langsa; dan
 - f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.
27. Lembaga Pemantauan Pemilihan Wajib :
- a. mematuhi Peraturan Perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mematuhi kode etik pemantau Pemilihan;
 - c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KIP Kota Langsa sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
 - d. melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat sebelum melaksanakan pemantauan;
 - e. menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan;
 - f. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
 - g. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
 - h. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KIP Kota Langsa sesuai dengan wilayah pemantauan;
 - i. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
 - j. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
 - k. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
 - l. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
 - m. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KIP Kota Langsa;
 - n. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KIP Kota Langsa dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
 - o. menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KIP Kota Langsa dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

28. Lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang:
 - a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
 - b. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
 - c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
 - d. memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
 - e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
 - f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
 - g. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
 - h. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
 - i. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
 - j. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.
29. Kode etik lembaga Pemantauan Pemilihan meliputi:
 - a. non partisan dan netral;
 - b. tanpa kekerasan;
 - c. mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - d. sukarela;
 - e. integritas;
 - f. kejujuran;
 - g. obyektif;
 - h. kooperatif;
 - i. transparan;
 - j. kemandirian.
30. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan, dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan.
31. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
32. Sebelum mencabut status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan, KIP Kota Langsa wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantauan Pemilihan.
33. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantauan Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KIP Kota Langsa untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
34. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KIP Kota Langsa melaporkan kepada KPU.
35. Dalam hal laporan pelanggaran Pemantau Pemilihan Asing terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.

36. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan.
 37. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- H. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat
1. Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
 2. Survei atau Jajak Pendapat meliputi:
 - a. Survei tentang perilaku Pemilih;
 - b. Survei tentang hasil Pemilihan;
 - c. Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau
 - d. Survei tentang Pasangan Calon.
 3. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KIP Kota Langsa.
 4. Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan ketentuan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat lintas kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di KIP Kota Langsa;
 5. Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib mendaftar pada KIP Kota Langsa dengan menyerahkan dokumen, berupa:
 - a. Akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - b. Susunan kepengurusan lembaga;
 - c. surat keterangan domisili dari gampong atau nama lain atau instansi pemerintahan setempat;
 - d. Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - e. surat pernyataan bahwa lembaga Survei:
 - 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 - 2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - 3) bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
 - 4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - 5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 - 6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - 7) menggunakan metode penelitian ilmiah; dan

- 8) melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
6. Pendaftaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
8. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
9. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil kepada KIP Kota Langsa tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
10. Laporan hasil Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan meliputi:
 - a. informasi terkait status badan hukum;
 - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. sumber dana;
 - e. alat yang digunakan;
 - f. metodologi yang digunakan; dan
 - g. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
11. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KIP Kota Langsa.
12. Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat disampaikan kepada KIP Kota Langsa dengan menyertakan identitas pelapor.

13. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat, KIP Kota Langsa dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
14. Dewan Etik berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) orang akademisi;
 - b. 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga Survei; dan
 - c. 1 (satu) orang Anggota KIP Kota Langsa
15. Calon anggota Dewan Etik tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik.
16. Dewan Etik ditetapkan oleh KIP Kota Langsa.
17. Penetapan anggota Dewan Etik ditetapkan dengan Keputusan KIP Kota Langsa.
18. KIP Kota Langsa dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
19. Sanksi dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
20. Pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, dikenai sanksi sesuai undang-undang tentang Pemilihan.

BAB IV AKSES DATA DAN INFORMASI

1. Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada Pemilih.
2. Akses data dan informasi dapat ditayangkan pada laman Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa dalam bentuk format data yang bisa diolah.

BAB V PENUTUP

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 27 Juni 2016 M
 22 Ramadhan 1437 H

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

T t d

A G U S N I

